



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR: 02/HK.03.2-Kpt/5311/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PENGGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2021 dan kegiatan lainnya dipandang perlu penambahan tenaga kontrak untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu mengangkat dan menetapkan tenaga kontrak dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286];

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran . . .

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tenaga Kontrak yang namanya tercantum sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEDUA : Tugas dan pekerjaan masing-masing Tenaga Kontrak diatur lebih lanjut pada Surat Perjanjian Kerja (SPK).
- KETIGA : Masa kerja/tugas tenaga kontrak terhitung diterbitkan keputusan ini dan berakhir sampai tanggal 31 Desember 2021
- KEEMPAT : Gaji/Honorarium sebagai Penghasilan yang sah akan dibayarkan perbulan.
- KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Bagian Anggaran 076 Tahun 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

KH. UMBU TAMU HAWU



SCHERDINA SNAK

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 02/HK.03.2-Kpt/5311/Sek-Kab/I/2021

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TIMUR TAHUN 2021

NAMA-NAMA TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	PENDIDIKAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3	4
1	Ariyanto Hamandika, SE	SARJANA	Tenaga Administrasi
2	David Heindrich Kale, SE	SARJANA	Security
3	Sisilia Novita Ana Amah	SLTA	Tenaga Administrasi
4	Antonius Namutana	SLTA	Cleaning Service
5	Ferdinandus K. Hamanduna	SLTA	Security
6	Petrus NG. Ndapakamang	SLTA	Cleaning Service
7	Virgiawan Juniarto Dida	SLTA	Tenaga IT (Pengelola Data)
8	Umbu Jen Watupelit	SLTA	Pengemudi/sopir
9	Ndula Rawang Mbuhang	SLTA	Pengemudi/sopir
10	Erson Manja Landu Praing	SLTA	Cleaning Service

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 07 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

KH. UMBU TAMU HAWU



SCHERINA SNAK